



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 209 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 30 Nopember 1953 No. 292148/U.U.;

Menimbang : bahwa untuk pimpinan Bank Negara Indonesia disamping Direksi dibutuhkan djuga seorang Wakil Direktur, bahwa Sdr. J.D. Massie memenuhi sjarat-sjarat untuk melakukan djabatannya tersebut;

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946;

b. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 14 pada tanggal 20 Oktober 1953;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1953 mengangkat :

Sdr. J.D. M A S S I E

Sebagai Wakil Direktur Bank Negara Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Desember 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

PERDANA MENTERI MEWAKILI
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
ALI SASTROAMIDJOJO.